



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 259/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2013 telah memberikan kuasa kepada Suyanto, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Suren nomor 27 Plosokerep, Blitar. semula **TERMOHON KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERMOHON KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI/ PEMBANDING ;**

M E L A W A N

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2013 telah memberi kuasa kepada Ir. H. Ahmad Wahyudi, S.H., M.H. Advokat / Ketua LKBH-PGRI Kabupaten Banyuwangi, alamat Jalan Ikan Teri nomor 34-B Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON **KONPENSI/** **TERGUGAT**
REKONPENSI. sekarang **TERBANDING,**
selanjutnya disebut **PEMOHON** **KONPENSI/**
TERGUGAT REKONPENSI/
TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, tanggal 9 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1434 H. nomor : 3940/Pdt.G/2011/PA.Bwi., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi memberikan kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
 - 2.1.Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlanah terhadap kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:

3.1. ANAK 1, umur 16 tahun;

3.2. ANAK 2, umur 11 tahun;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya hadlanah setiap bulan untuk kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hingga dewasa/umur 21 tahun/kawin kepada Penggugat Rekonvensi, masing-masing untuk:

4.1. ANAK 1 umur 16 tahun, minimal sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

4.2. ANAK 2, umur 11 tahun minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

5. Menetapkan harta-harta berikut:

5.1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Yosomulyo, Kecamatan Gembiran, Kabupaten Banyuwangi, SHM No. 731 seluas 341 m² tercatat atas nama PEMBANDING surat ukur nomor: 00017/2005 tanggal 6 Juli 2005 dan di atasnya dibangun rumah/toko dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah milik Sularso;
- sebelah timur : tanah milik Supriyono;
- sebelah selatan : tanah milik Supriyono;
- sebelah barat : jalan raya;

5.2. Sebuah mobil merk isuzu type TBR 54 tahun 2000 Nopol. P2306 TF, nomor rangka MHCTBR 54 BYK 092795 nomor BPKB 9509428 H;

5.3. Sebuah sepeda motor Yamaha Vega warna silver nomor Polisi P 6103 VQ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

6. Menetapkan setengah dari harta bersama sebagaimana dictum putusan poin 5 (lima) tersebut adalah bagian Penggugat Rekonvensi, sedang selebihnya bagian Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana dictum putusan poin 5 (lima) sesuai dictum putusan poin 6 (enam) secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dilakukan penjualan secara lelang dan hasilnya dibagi dua sama besar antara kedua belah pihak setelah dikurangi biaya yang diperlukan untuk itu;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madiyah;
9. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, bahwa Termohon yang diwakili kuasa hukumnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 09 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1434 H. nomor : 3940/Pdt.G/2011/PA.Bwi. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sepatutnya ;

Memperhatikan, bahwa Termohon/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 29 September 2004 (tanggal, bulan dan tahun keliru) dan Pemohon/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 07 Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam konpensi, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding sebanyak 2 orang, maupun saksi yang diajukan oleh Termohon/Pembanding sebanyak 4 orang, diperoleh fakta bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran walau saksi tidak mengetahui penyebabnya serta keduanya sudah pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tingkat pertama bahwa mediator yang ditunjuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo adalah Drs H. FATHUR ROHMAN, MS. MH. telah berusaha untuk merukunkan kembali dan menasehati Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan Pemohon/ Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 8 Juni 1999 nomor : 1287 K/AG/1999, yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian menunjukkan rumah tangga kedua belah pihak tersebut telah pecah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sesuai pula dengan pendapat seorang pakar Hukum Islam (Fuqaha) DR. Mustofa As Siba'i dalam Kitabnya Al Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang kemudian diambil alih Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, berbunyi :

Artinya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci-membenci, terlepas dari masalah apakah terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dalam konpensasi sepenuhnya dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan bunyi amar putusannya sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi dalam rekonsensi, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar sehingga oleh karenanya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 12 Juni 2003 nomor : 499 K/AG/2000, bahwa Hakim secara ex officio dapat menetapkan suatu kewajiban bagi seorang suami yang mentalak isterinya berupa uang mut'ah menurut kemampuannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan Firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 236, berbunyi sebagai berikut :

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa selain didasarkan pada kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi/Terbanding, pemberian mut'ah juga agar menghibur isteri dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian tersebut dan ternyata isteri telah membaktikan dirinya terhadap suaminya selama kurang lebih 22 tahun, sebagaimana pendapat DR. Wahbah Al-Zuhaily dalam Kitabnya Al Fiqhu Al Islamiyyu Wa Adillatuhu Juz VII, yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri:

Artinya : "Pemberian mut'ah agar isteri terhibur hatinya, dan untuk mengurangi kepedihan akibat cerai talak itu".

Dan pendapatnya Abu Zahroh dalam kitabnya Al Ahwalus syahsiyyah halaman 334, yang menegaskan : " Apabila terjadi talak sesudah duhul tanpa kerelaan isteri hendaknya bagi isteri di beri mut'ah selama 1(satu) tahun setelah selesai iddahnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa besarnya mut'ah tidak sependapat dengan yang ditetapkan Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Tinggi Agama menetapkan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) adalah sudah pantas sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai seorang PNS gol.IV, sehingga oleh karena itu Tergugat Rekonpensi/Terbanding harus dihukum untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar apalagi telah pula dilaksanakan pemeriksaan ditempat(decente) pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2013 sesuai dengan berita acara sidang, dengan demikian telah terbukti bahwa harta yang disengketakan telah terbukti adanya dan dapat meyakinkan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam rekonsensi, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amarnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dibidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Penggugat Rekonsensi/Pembanding ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Termohon/ Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, tanggal 09 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1434 H. nomor : 3940/Pdt.G/2011/PA.Bwi. dengan perbaikan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpens untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi:
 - Mut'ah berupa uang sebesar RP. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadlanah kedua anak yang bernama:
 1. ANAK 1, umur 16 tahun;
 2. ANAK 2, umur 11 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi biaya hadlanah terhadap kedua anak bernama :
 1. ANAK 1, umur 16 tahun, minimal sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
 2. ANAK 2, umur 11 tahun, minimal sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menetapkan harta-harta berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi SHM. No. 731 seluas 341 m². Tercatat atas nama PEMBANDING surat ukur nomor: 00017/2005 tanggal 6 Juli 2005 dan diatasnya dibangun rumah/toko dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Sularso;
- Sebelah Timur : tanah milik Supriyono;
- Sebelah Selatan : tanah milik Supriyono;
- Sebelah Barat : jalan raya;

5.2. Sebuah mobil merk Isuzu type TBR 54 tahun 2000 Nopol : P 2306TF Nomor rangka MHCTBR54BYK092795 Nomor BPKB 9509428H;

5.3. Sebuah sepeda motor Yamaha Vega warna silver Nomor Polisi P 6103 VQ;

Adalah sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak Tergugat Rekonpensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi 2 (dua) dari harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing secara suka rela, jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah madiyah;
9. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada : Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 2. 056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **14 Agustus 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **07 Syawal 1434 H.** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. ALWI MALLO, M.H** dan **Drs. H. BUNYAMIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.

Drs. M. ALWI MALLO, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. BUNYAMIN, S.H.

ttd.

Dra.Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian biaya Untuk Salinan yang sama bunyinya

perkara :

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses

Rp. 139.000,-

- Redaksi Rp.

5.000,-

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

- Meterai..... Rp. _____

6.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)